

**PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**



**Oleh :**

**AGUS UMAR**

NIM : 20302000142

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**AGUS UMAR**

**NIM : 20302000142**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**

Oleh :

**AGUS UMAR**

N.I.M : 20302000142  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**


Oleh:

**AGUS UMAR**


N.I.M : 20302000142  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202


Anggota I

  
**Dr. Bambang Iri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivan Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS UMAR


NIM : 20302000142

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :  
**PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,

  
AGUS UMAR  
NIM. 20302000142



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS UMAR

NIM : 20302000142

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,

AGUS UMAR  
NIM. 20302000142

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.  
(Satjipto Rahardjo)**

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami mohon pertolongan
- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Bapak Muhtarom dan Ibu Muniroh yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Yatni Rentorowati, S.Kep. dan Anak-anakku Radinda Neysya Umar, Raziq Hanan Rayka Umar, Qeyzhia Adiba Umar dan Nalendra Zavier Umar yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Kedua Mertua saya tercinta, Bapak Sikhmanto dan Ibu Muntamah, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini,
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang




5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Bapak Muhtarom dan Ibu Muniroh yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
8. Istriku Yatni Rentorowati, S.Kep. dan Anak-anakku Radinda Neysya Umar, Raziq Hanan Rayka Umar, Qeyzhia Adiba Umar dan Nalendra Zavier Umar yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
9. Kedua Mertua saya tercinta, Bapak Sikhmanto dan Ibu Muntamah, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini,
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

**AGUS UMAR**  
**NIM. 20302000142**



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Polres Jepara yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Kepastian Hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara penyidik laka lintas Polres Jepara melakukan mediasi antara pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Astrea yang kendarai oleh Sdr. Taufiq Annas dan dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Spm Honda PCX No. Pol. yang dikendarai oleh sdri. Angelia Septiani Ariyanto, dalam kasus ini korban mengalami luka ringan dan kerugian material yang tergolong Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya dalam penanganannya harus diterapkan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perkara tersebut harus diproses secara acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun dalam kasus ini penyidik laka lintas memperbolehkan adanya mediasi. Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jepara sudah efektif, adapun pelaksanaan penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut : barang bukti sudah tidak berada di TKP, selanjutnya barang bukti di bawa oleh keluarga ke Polres Jepara kemudian diamankan oleh petugas Unit Laka lintas Polres Jepara. Dengan penerapan sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan luka ringan, diatur dalam pasal 310 ayat (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda.

***Kata Kunci : Penanganan Perkara, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Luka Ringan***

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out and analyze the handling of traffic accident cases that resulted in minor injuries in the jurisdiction of the Jepara resort police. To find out and analyze the effectiveness of the implementation of handling traffic accident cases that resulted in minor injuries in the jurisdiction of the Jepara resort police.*

*This study uses a sociological juridical approach, with descriptive research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with Jepara Police Investigators which were then analyzed qualitatively using the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness.*

*The results of this study are the Handling of Traffic Accident Cases That Cause Minor Injury in the Legal Area of the Jepara Resort Police, the Jepara Police then mediate between the drivers of the Honda Astrea motorcycle which was driven by Br. Taufiq Annas and with the driver of the Spm Honda PCX No. Pol. driven by Ms. Angelia Septiani Ariyanto, in this case the victim suffered minor injuries and material losses which are classified as Article 310 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which should be handled by Article 230 of Law Number 22 of 2009 Regarding Road Traffic and Transportation, the case must be processed in a criminal justice procedure in accordance with the laws and regulations, but in this case the accident investigator then allowed mediation. The Effectiveness of Handling Traffic Accident Cases that resulted in minor injuries in the Jepara Resort Police Legal Area has been effective, as for the implementation of the handling of the case as follows: the evidence is no longer at the scene, then the evidence is brought by the family to the Jepara Police and then secured by officers from the Laka Unit and then from the Jepara Police. With the application of sanctions against motorists because their negligence causes minor injuries, it is regulated in Article 310 paragraph (2), of Law Number 22 of 2009, which sanctions are in the form of imprisonment and/or fines.*

**Keywords** : *Case Handling, Traffic Accidents, Minor Injury Victims*

## DAFTAR ISI

|  |                            |
|--|----------------------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                               | i                          |
| HALAMAN JUDUL.....                                 | ii                         |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....               | <b>Error! Bookmark not</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                            | <b>Error! Bookmark not</b> |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                     | <b>Error! Bookmark not</b> |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | <b>Error! Bookmark not</b> |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                        | vi                         |
| KATA PENGANTAR .....                               | viii                       |
| ABSTRAK.....                                       | xi                         |
| <i>ABSTRACT</i> .....                              | xii                        |
| DAFTAR ISI.....                                    | xiii                       |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1                          |
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1                          |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 9                          |
| C. Tujuan Penelitian .....                         | 9                          |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 10                         |
| E. Kerangka Konseptual.....                        | 10                         |
| F. Kerangka Teoritis.....                          | 12                         |
| G. Metode Penelitian .....                         | 18                         |
| 1. Metode Pendekatan .....                         | 18                         |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....                    | 19                         |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....                     | 19                         |

|   |            |
|---|------------|
| 4. Metode Pengumpulan Data .....  | 21         |
| 5. Metode Analisis Data .....   | 22         |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 23         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>24</b>  |
| A. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....   | 24         |
| B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....   | 31         |
| C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas .....  | 43         |
| D. Tinjauan Umum tentang Korban Kecelakaan Lalu Lintas .....  | 48         |
| E. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Perspektif Islam .....  | 49         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>55</b>  |
| A. Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan<br>Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara .                                | 55         |
| B. Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu<br>Lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan di Wilayah Hukum<br>Kepolisian Resort Jepara..... | 79         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>104</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 104        |
| B. Saran .....  | 105        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>106</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga segala aktifitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum tidak dapat muncul atau timbul jika hanya ada

---

<sup>1</sup> Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>,



satu orang saja. Harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.<sup>2</sup> Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>3</sup> Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat

---

<sup>2</sup> Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 20.

pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integritas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di jalan raya ini bahwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, antara lain faktor manusia (human error), faktor utilitas seperti kegagalan kendaraan, jalan rusak, beban jalan yang berlebihan, dan fasilitas penunjang lainnya berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat

---

<sup>4</sup> Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>5</sup> Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

---

<sup>5</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, h. 6.

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Peristiwa kecelakaan merupakan peristiwa yang dialami oleh manusia yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban jiwa. Hal tersebut dapat terjadi pada manusia dimanapun dan kapanpun. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari kecelakaan yang disebabkan dalam mengendarai kendaraan bermotor pada jalan raya. Kecelakaan ini sering terjadi akibat ruas jalan yang tidak layak dan semakin bertambahnya tingkat kendaraan bermotor di jalan yang seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Selain itu, prasarana transportasi umum yang tidak mendukung sehingga harus ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2011, *Analaisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung, h. 1

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini disebabkan oleh kelalaian, kelalaian, kecerobohan yang dialami oleh pengemudi.<sup>7</sup>

Prasarana jalan raya dengan sector transportasi masyarakat merupakan salah satu bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana yang dapat melayani pergerakan lalu lintas baik itu manusia ataupun barang secara aman, nyaman dan cepat.<sup>8</sup>

Sarana transportasi menjadi salah satu faktor penting demi mewujudkan proses dalam hal kelancaran untuk penyelenggaraan perkembangan kota maupun perkembangan daerah. Dalam kehidupan masyarakat modern, terbentuknya alat ini saja telah memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah alat transportasi, tentunya pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Tentunya hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar manusia untuk melakukan perjalanan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

<sup>8</sup> Bambang Susantono, 2013, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 8

<sup>9</sup> Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, h. 8

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Terkait kasus kecelakaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 13.30 Wib, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, di Jalan Desa Jerukwangi menuju Desa Bangsri, tepatnya di pertigaan Masjid AL-ISTIQOMAH masuk wilayah Desa Jerukwangi Rt 01 Rw 02 Kec. Bangsri Kab. Jepara, antara Spm Honda Astrea



C100 No. Pol. : K 4790 CC yang dikendarai oleh Sdr. TAUFIQ ANNAS Bin SANIMAN, Umur: 32 Tahun, Karyawan swasta, Agama Islam, Alamat Desa Banjaran Rt. 01 / 13 Kec. Bangsri Kab. Jepara, bertabrakan dengan Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC yang dikendarai oleh sdr. ANGELIA SEPTIANI ARIYANTO Bin IWAN ARIYANTO, perempuan, umur : 17 tahun, pekerjaan : Pelajar, alamat : Desa Bangsri Rt 01 Rw 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara. Kronologi Kejadian : Semula Pengendara Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC melaju dari arah Desa Jerukwangi menuju Desa Bangsri (Barat ke Timur) berboncengan dengan kecepatan sedang, saat sampai di TKP terdapat pengendara Spm Honda Astrea C100 No. Pol. : K 4790 CC sendirian melaju dari arah Utara berbelok ke arah Timur (Desa Bangsri). Karena jarak yang sudah dekat dan pengendara tidak dapat menguasai laju kendaraannya, sehingga terjadilah laka lantas dibadan jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah Desa Jerukwangi menuju Desa Bangsri (Barat ke Timur). Akibat kecelakaan tersebut : Pengendara Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC Mengalami luka retak pada kepala sebelah kiri dan telinga kiri mengeluarkan darah, selanjutnya korban dirawat ke RSUD RA Kartini Jepara, selanjutnya korban dirawat ke RSUD RA Kartini Jepara. Pengendara Spm Honda Astrea C100 No. Pol. : K 4790 CC tidak mengalami luka. Kendaraan mengalami kerusakan materiil. Diduga melanggar pasal 310 ayat (2),(1) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan



Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan menangani. Arti lainnya dari penanganan adalah penggarapan.<sup>10</sup>
2. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
3. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.<sup>11</sup>
4. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.<sup>12</sup>
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>13</sup>
6. Wilayah hukum adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.lektur.id/penanganan>

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 229 ayat [3] UU LLAJ

<sup>12</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain.>

<sup>13</sup> <https://paralegal.id/pengertian/korban/>

7. Kepolisian Resor Jepara adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. wilayah hukum Polres Jepara yang meliputi 16 polsek.

## **F. Kerangka Teoritis**

### 1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada

istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma

---

<sup>14</sup> E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. .26.

dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, h. 59

- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.



## 2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>16</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika

suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.<sup>17</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, h.186.

peraturan perundang–undangan dan praktik penerapan hukum di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.. Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala, peristiwa, dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain yang diketahui melalui hasil yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung sangat diperlukandalam melakukan suatu penelitian, maka dari itu data yang diperlukan :

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pembuktian lapangan dalam hal ini tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 9.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
  - c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
  - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya berupa buku-buku, jurnal hukum, buku ajar dosen, hasil-hasil penelitian, Koran dan majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamuskamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

- a. Data primer diperoleh melalui:

##### Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Penyidik di Polres Jepara.

- b. Data sekunder diperoleh melalui:

##### Studi Kespustakaan

Studi Kepustakaan Studi pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang



ada di perpustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah data digunakan analisis Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian Ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>20</sup> Analisis Kualitatif dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap masalah-masalah atau pertanyaan berdasarkan teori-teori baik yang ada dalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara.

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68

<sup>20</sup> Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, h. 13

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan akan diuraikan tinjauan umum Kecelakaan Lalu Lintas, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang lalu lintas, tinjauan umum Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan, dan kecelakaan lalu lintas menurut Perspektif Islam

### **BAB III         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara dan efektifitas pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum kepolisian resor Jepara

### **BAB IV         PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisa dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.<sup>21</sup>

##### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan juga dapat diartikan sebagai setiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan materil ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

---

<sup>21</sup> <http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 16.30 WIB.

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>22</sup> Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO.<sup>23</sup> Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

a. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

b. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (24) UU RI no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 16.16 WIB.

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam mendeskripsi sebuah grafik jumlah kecelakaan berdasarkan jenis kecelakaan di Indonesia perlu adanya perbandingan jenis kecelakaan guna menunjukkan bahwa kecelakaan yang dominan atau tidak yaitudari jenisnya kecelakaan, diantaranya jenis-jenis kecelakaan :

- a. *Head-on Collision* (Tabrak depan-depan) adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi antara 2 kendaraan dari arah yang berlawanan. Kecelakaan ini terjadi karena kendaraan yang mau menyalip gagal kembali ke jalurnya atau karena jarak pandang yang tidak mencukupi di daerah tikungan. Di Indonesia, kecelakaan ini dikenal dengan adu banteng yang paling sering terjadi, karena lebar jalan di hampir seluruh jalan di Indonesia masih di bawah standar;
- b. *Run off Road Collision* (Tabrak samping-samping) adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menaberak sesuatu, hal ini dapat terjadi ketika

---

<sup>24</sup> Pasal 229 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengemudi kehilangan kontrol atau salah menilai tikungan, atau mencoba untuk menghindari tabrakan dengan pengguna lain jalan atau binatang. Konsep zona bebas adalah suatu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini;

- c. *Rear-end Collision* (Tabrak depan-belakang) adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi dari dua atau lebih kendaraan dimana kendaraan menabrak kendaraan di depannya, biasanya disebabkan karena kendaraan di depan berhenti tiba-tiba. Skenario yang sering terjadi adalah deselerasi tiba-tiba oleh mobil pertama (misalnya, untuk menghindari seseorang menyeberang jalan) sehingga mobil kedua tidak punya waktu untuk rem dan bertabrakan dengan yang pertama. Atau mobil kedua mempercepat lebih cepat dari kendaraan pertama (misalnya, meninggalkan persimpangan). Atau jika terjadi perbedaan kecepatan yang signifikan dari kendaraan pertama (truck) yang overload dengan kendaraan kedua yang kecepatannya lebih tinggi melewati jalan tanjakan, hal ini biasa terjadi di jalan tol. Jenis kecelakaan ini juga dapat menyebabkan kecelakaan beruntun dimana melibatkan lebih dari dua kendaraan;
- d. *Side Collision* (Tabrak depan-Samping) adalah jenis tabrakan dimana terjadi antara dua kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Tabrakan ini sering terjadi di persimpangan Y, di tempat parker atau ketika kendaraan menabrak dari samping suatu objek tetap;



- e. *Rollover* (Terguling) adalah jenis tabrakan dimana kendaraan terjungkir balik, biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil yang lebih tinggi seperti truk. Kecelakaan rollover berhubungan langsung dengan stabilitas kendaraan. Stabilitas ini dipengaruhi oleh hubungan antar pusat gravitasi dan lebar trek (jarak antara roda kiri dan kanan). Pusat gravitasi yang tinggi dan trek yang lebar dapat membuat kendaraan tidak stabil di tikungan dengan kecepatan yang tinggi atau perubahan arah belokan yang tajam dan mendadak. Air bags maupun sabuk pengaman kurang efektif.<sup>25</sup>

### 3. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu :

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut;
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih Universitas Sumatera Utara dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya;

---

<sup>25</sup> <http://apakatagemilang.blogspot.com/2013/12/jenis-jenis-kecelakaan.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 17.11 WIB.

- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

#### **4. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Selain undang-undang ada beberapa peraturan-peraturan yang dipakai sebagai unsur pendukung dan pelengkap pelaksanaan teknis dilapangan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014  
Tentang Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012  
tentang Kendaraan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006  
Tentang Jalan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993  
tentang Angkutan Jalan Raya;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1993  
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor,
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1993  
tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1993  
tentang Kendaraan dan Pengemudi, lalu dibuatlah pedoman teknis  
untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang  
diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen), beberapa  
contohnya Keputusan Mentri tersebut, yaitu :
  - 1) KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan;
  - 2) KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan;
  - 3) KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - 4) KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>26</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>27</sup> Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian

---

<sup>27</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h

timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan *Polisi* (Indonesia).<sup>28</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>29</sup>

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 9

<sup>29</sup> Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h 453

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,



- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesucilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>30</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan,

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

Tugas dan wewenang Polri dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, dalam menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil,

dalam mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) dan kendaraan Roda Empat (R4).

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Peranan surat bukti tilang dalam proses peradilan pidana lalu lintas jalan raya, dan institusi yang mempunyai wewenang untuk penanganan pelanggaran lalu lintas adalah kepolisian, maka perlu untuk mengetahui pengertian polisi dan polisi lalu lintas. Dan untuk mengetahui hal ini, perlu memahami peraturan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Salah satu bidang tugas kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Dalam hal pengaturan lalu lintas, kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengatur lalu lintas di jalan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan pihak kepolisian dalam pengaturan di jalan raya terbatas pada masalah administratif dan perilaku pengguna jalan, dan untuk masalah teknis menjadi kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masalah lalu lintas secara konvensional antara lain berupa kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak.

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c tersebut di atas, maka struktur organisasi pelaksana tugas di kepolisian terdapat bidang tugas lalu lintas, yaitu petugas kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas dan pemberi ijin mengemudi. Berkaitan dengan tugas kepolisian bidang lalu lintas ini, diperlukan suatu pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

Dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, Pasal 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan perlunya di bentuk suatu susunan organisasi dan tata kerja kepolisian yang diatur dengan keputusan Presiden, yang pada pelaksanaanya tugas kepolisian sebagai berikut meliputi:

1. Satuan fungsi Lalu Lintas;
2. Satuan fungsi Bimbingan Masyarakat;
3. Satuan fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara);
4. Satuan fungsi Intelijen ;
5. Satuan fungsi reserse.

Satuan fungsi lalu lintas merupakan satuan melaksanakan tugas-tugas yang menangani dan menanggulangi masalah lalu lintas di masyarakat. Dalam fungsi lalu lintas juga terdapat bagian-bagian yang tersusun dalam suatu struktur organisasi di bawah Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian di masing-masing Wilayah Kepolisian.

### **C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas**

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> W.J.S.Poerwadarminta, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Rajawali, Jakarta. h. 555

1. Perjalanan bolak-balik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan,

ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.<sup>32</sup>

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan

---

<sup>32</sup> Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. h. 74

<sup>33</sup> Ramdlon, Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta, h. 19

ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dapat dibagi menjadi tiga yakni:

1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor seperti penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat dan sebagainya. Selain beberapa peralatan keselamatan tersebut, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berfungsi sebagai tanda legalitas pengemudi atas kepemilikan kendaraan.
2. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas yaitu menjalankan

kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya

3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Jalan merupakan fasilitas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas bagi pengguna sepeda dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran yang sering dilakukan terhadap rambu lalu lintas yaitu menerobos lampu merah, parkir dan berhenti di sembarang tempat.

Berdasarkan pengkategorian pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas juga diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya kendaraan tersebut dilakukan. Didalam undang-undang klasifikasi tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp 1 juta. Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar di jalan raya, tidak mengasuransikan tanggungjawabnya dan tidak mengasuransikan awak dan penumpang.



## 2. Pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp 500 – 1 juta rupiah. Sedangkan jenis-jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara dan menerobos palang kereta api

## 3. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 100 ribu – Rp 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai pelat nomor serta tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda

### **D. Tinjauan Umum tentang Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93, korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa :

1. Korban mati, mati dalam jumlah waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
2. Korban luka berat dirawat lebih dari 30 hari atau cacat tetap.
3. Korban luka ringan, tidak termasuk yang diatas.



## E. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Perspektif Islam

Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara. Tragedi itu terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari kecerobohan si pengemudi, hingga buruknya infrastruktur jalan. Di Indonesia, kasus kecelakaan di jalan tidak menunjukkan grafik turun yang signifikan. Ini belum termasuk angka kematian yang “disumbangkan” sepanjang ritual mudik lebaran.

Ada 3 (tiga) kategori pembunuhan yang disebutkan dalam al-Qur`ân dan Hadits, yaitu pembunuhan yang disengaja (‘amd), semi sengaja (syibh ‘amd) dan tidak disengaja (khatha’). Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.<sup>34</sup> Dengan demikian, jelas bahwa kecelakaan ini termasuk al-qatl al-khatha’; karena telah terjadi kematian tanpa ada maksud membunuh. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi yaitu:

1. Tidak ada qishâsh (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam Surat An-Nisâ ayat 92, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

---

<sup>34</sup> Badruddîn az-Zarkasyi , *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah, h. 87.

Artinya:

“Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya).”

Dalam ayat ini, Allâh Azza wa Jalla tidak menyebutkan qishâsh di antara kewajiban yang harus dilakukan pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan yang menyebabkan qishâsh hanyalah pembunuhan yang disengaja (‘amd).<sup>35</sup>

2. Kewajiban membayar diyât, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa Muslim pria. Dalam Sunan an-Nasâ’i hadits no. 4.871, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau:

فِي النَّفْسِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”

Ibnu Hibbân rahimahullah dan al-Hâkim rahimahullah menghukumi shahih hadits ini, sementara al-Albâni melemahkannya. Namun kandungan hadits ini disepakati oleh seluruh Ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Syâfi’i rahimahullah, Imam Ibnul Mundzir rahimahullah dan Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah.<sup>36</sup>

Diyat untuk Muslimah adalah setengahnya, yakni lima puluh ekor.

Jika tidak ada unta, diyat bisa dibayarkan dengan uang senilai seratus ekor

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 21 Februari 2017 jam 20.00 WIB.

unta.<sup>37</sup> Dan berbeda dengan pembunuhan disengaja yang diyatnya ditanggung oleh penabrak, pembayaran diyat ini ditanggung oleh ahli waris penabrak, yaitu keluarga dari pihak ayah, dan bisa diangsur selama tiga tahun.<sup>38</sup>

3. Kewajiban membayar kaffârah, yaitu dengan membebaskan budak Mukmin sebagaimana penjelasan ayat di atas, atau jika tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut. Allâh Azza wa Jalla berfirman di Surat An-Nisâ ayat 92:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

Artinya:

“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allâh.”

Besaran kaffârah ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian Ulama. Jadi dengan sembilan korban tewas, penabrak harus membebaskan sembilan budak Mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut sembilan kali.<sup>39</sup> Sementara sebagian Ulama berpendapat cukup dengan satu kaffârah saja.<sup>40</sup>

Adapun korban luka, jika luka yang dialami mengakibatkan hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota, syariah Islam juga telah mewajibkan diyât masing-masing secara terperinci. Demikian pula biaya

<sup>37</sup> As-Sirâj al-Wahhâj h. 480.

<sup>38</sup> As-Sirâj al-Wahhâj h. 737, at-Tasyrî' al-Jinâ' i al-Islâmi 2/176.

<sup>39</sup> Ahkâm Hawâdits al-Murûr fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah, bab Khâtimah.

<sup>40</sup> <http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 Februari 2017 jam 21.00 WIB.

pengobatan mereka dan barang-baarnng yang rusak akibat kecelakaan menjadi tanggungan penabrak.<sup>41</sup>

Problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi.<sup>42</sup>

Ada 5 (lima) perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (al kuliyyat al khamsah). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu poin atau bahkan kelima pokok tersebut.

Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surah al-Maidah sebagai berikut:

فَكَانَ مَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ يَغْيِرُ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ  
 مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ نُمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ َّ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَانَ مَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ  
 لِمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ

Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

<sup>41</sup> <http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 Februari 2017 jam 21.30 WIB.

<sup>42</sup> Syekh Abdul Wahab Imarah (Imam di Kementerian Wakaf Mesir), dalam artikelnya berjudul Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah.

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dari segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan raya menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. Istri menjanda, anak-anak menjadi yatim. Urusan pendidikan terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal keteledoran berkendara. “Dan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan, barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama Muslim tidak menyakiti Muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga.

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono. Pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika berkendara akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Di antaranya, tertib aturan

lalu lintas. Ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara.

Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai. Pihak kepolisian memperketat pengeluaran surat izin mengendarai mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara.<sup>43</sup>

Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah. Guna mengantisipasi itu terjadi, pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak laik pakai.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara

Perkembangan yang sering sekali yang menjadi momok bagi masyarakat pengguna atau pengendara jalan dalam ruang berlalu lintas saat berkendara adalah melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan menjadi salah satu permasalahan lalu lintas dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan, baik itu berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu jalan, batas kecepatan maksimal berkendara, tidak di lengkapinya *safety driving* maupun *safety riding* saat berkendara, yang tidak kalah pentingnya kelengkapan surat kendaran saat berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu pengendara bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun



antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalan raya.

Dengan diaturnya azas "Legalitas" dalam sistem hukum pidana kita membawa konsekuensi tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya dan aturan hukum tersebut adanya harus lebih dahulu daripada perbuatan yang dilakukan. Azas legalitas ini dicantumkan secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

Tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang adanya lebih dahulu daripada perbuatan itu. Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP saja, melainkan berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHP. Termasuk juga untuk pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditentukan secara tegas dalam pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa : Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (Wet) tindakan umum pemerintah (Algemene Maatregelen Van Bestuur) atau ordonasi menentukan peraturan lain<sup>17</sup>. Mengingat pelanggaran lalu lintas yang telah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, maka landasan

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, 2006. Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor. hal 118

hukum penindakannya dapat dilihat atau ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dasar hukum kepolisian dalam UU no 2 thn 2002 pasal 15 dan 16 dan tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun perkembangan di lapangan, hak ini sering disalah gunakan dan dijadikan senjata untuk kepentingan pribadi.

Sementara tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 adalah: 1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas terhadap pengguna jalan yang biasanya dikenal dengan proses tilang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan dalam penilangan sering sekali disalahgunakan oleh beberapa oknum Kepolisian untuk melakukan pemerasan terhadap pengendara, ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan bagaimana kewenangan dan fungsi aparat Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Tindak pidana lalu lintas adalah sebuah tindak pidana yang erat kaitannya atau masih berhubungan dengan dunia lalu lintas. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang merupakan elemen berlalu lintas, seperti kelengkapan surat dan alat dalam berkendara, sikap dan perbuatan ketika sedang berkendara, dan patuh tidaknya seseorang terhadap rambu lalu lintas yang telah tersedia di jalan raya yang mereka lewati

Penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan

(*restorative*) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur secara khusus, rinci dan tegas tentang bagaimana berlalu lintas di jalan raya dan juga mengatur tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi pada saat pengemudi kendaraan motor lalai. Kecelakaan lalu lintas bisa saja menimpa siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak hati-hati dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada ataupun faktor-faktor yang ada dalam diri pengemudi.

Menurut Pasal 1 angka 24, kecelakaan lalu lintas adalah; “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Pengaturan mengenai bobot pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas Angkutan Jalan dapat dilihat pada Pasal 273-Pasal 317 untuk masing-masing pelanggaran ketentuan pidana, bobot pidana dan jenis-jenis pidana ditentukan secara bervariasi, artinya untuk jenis tindak pidana yang satu bobotnya berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni :<sup>45</sup>

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya : menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dsb.

---

<sup>45</sup> Jenis dan Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU 22/2009&KUHP, diakses dari [tekywaskito.wordpress.com](http://tekywaskito.wordpress.com)

2. Ketidaklaikan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dsb.
3. Ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. : kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dsb.

Pasal 310 ayat (2) disebutkan... “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan...” adapun yang dimaksudkan dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘luka berat’ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) adalah yang mengakibatkan korban : 1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Menderita cacat berat atau lumpuh. 5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih. 6. Gugur atau matinya kandungan seseorang. 7. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban manusia meninggal dunia atau luka-luka berkaitan langsung dengan pasal 359 dan 360 KUHP serta pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu



Lintas dan Angkutan Jalan secara khusus mengatur tentang tata cara berlalu lintas tetapi sering kali pengemudi mengabaikan aturan lalu lintas tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya karena pengemudi tidak menaati rambu lalu lintas atau marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kendaraannya tidak memenuhi persyaratan layak jalan atau si pengemudi tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya *restorative justice*. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu.

Pada prinsipnya, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian serius bagi korban dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara korban dan terdakwa. Namun tentunya kesepakatan yang dicapai antara korban dan tersangka ada beberapa bentuk ganti rugi atau ganti rugi materil bagi korban. Hal ini tentu saja membuat korban merasa mendapat keadilan dan manfaat dari ikut serta dalam proses hukum korban yang memakan waktu. Upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam



kecelakaan lalu lintas sering disebut sebagai mediasi disipliner. Tetapi ada dasarnya bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu unsur kesengajaan tetapi sebagai akibat dari kelalaian, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat murni. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar menghendaki terjadinya kecelakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana tanpa motif. Oleh karena itu penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diperlakukan sama dengan penanganan terhadap tindak pidana lainnya yang umumnya dilakukan secara keras dan diproses secara hukum. Penanganan terhadap perkara lalu lintas harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak, yaitu pihak pelaku dan pihak korban untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan melakukan musyawarah atau perundingan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, dengan dimediasi oleh kepolisian.

Perkara kecelakaan lalu lintas sering diselesaikan di luar jalur hukum atau di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian berupa biaya pengobatan kepada korban. Penyelesaian di luar pengadilan dengan mekanisme mediasi tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi tidak saja dilakukan oleh masyarakat terhadap kecelakaan ringan tetapi juga sering dilakukan pada kecelakaan berat dengan mediasi kepolisian

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan Keadilan restoratif adalah paradigma yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja strategi peradilan pidana yang ditujukan untuk mengatasi ketidakpastian tentang berfungsinya sistem peradilan pidana saat ini. Karena hak atas ganti rugi merupakan rasa terima kasih dan keadilan bagi korban.

Penyidik kepolisian sebenarnya dapat memberikan mediasi pidana melalui perdamaian antara korban dan tersangka dalam kecelakaan mobil yang melibatkan kerusakan harta benda. Polisi nasional memiliki wewenang untuk menghentikan atau melanjutkan kasus pidana karena alasan tertentu.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah Menyelesaikan masalah pidana dengan mencapai rekonsiliasi yang adil dengan fokus memulihkan keadaan semula dengan pekerjaan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban, dan pemangku kepentingan lainnya, dan bukan pembalasan. Pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, yaitu: Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur bagaimana tatacara penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh petugas Polri di seluruh Indonesia. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Kewajiban Penyidik Dalam Penanganan Kasus Kecelakaiaan :**

Secara umum dalam menangani suatu kasus kecelakaan penyidik mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan :

1. Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan.
2. Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.
3. Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.
4. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Dalam kasus Kecelakan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan proses pemeriksaan singkat.

Pada proses pemeriksaan singkat ini (Kecelakaan Lalu Lintas ringan), apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sementara itu pada kasus kecelakaan tertentu, Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas dapat menyerahkan kepada penyidik fungsi Reserse, apabila menemukan adanya bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana.

Kasus kecelakaan yang ditangani oleh penyidik Reserse terdapat indikasi :

1. Kendaraan (hasil curian atau terlibat tindak pidana lain)
2. Barang muatan (muatan di tengarai masih terkait dengan tindak kejahatan)
3. Modus kecelakaan. (terjadi unsur kesengajaan)

Pelimpahan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada point diatas dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Tata Cara Pengumpulan Alat Bukti Kecelakaan**

Didalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013, pada Pasal 38 diatur Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut tata cara pengumpulan alat bukti Laka Lantas :

1. **Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari:**
  - a. Saksi korban.
  - b. Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

2. **Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang:**

- a. Kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban.
- b. Laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Kelaikan fungsi kendaraan bermotor.
- d. Kelaikan fungsi jalan.

3. **Alat bukti surat terdiri atas surat kendaraan bermotor, pengemudi dan surat keterangan ahli berupa.**

**Surat Keterangan ahli yang dimaksud antara lain:**

- a. Hasil *visum et repertum* berkenaan dengan kondisi korban luka dan/atau korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter kehakiman atau dokter rumah sakit (permohonan kepada dokter kehakiman atau rumah sakit tempat korban dirawat untuk dilakukan visum luar bagi korban luka dan/atau visum dalam bagi korban meninggal)
- b. Pernyataan tertulis berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari laboran forensik Polri.
- c. Pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan kendaraan bermotor dari ahli bidang teknis kendaraan bermotor.
- d. Pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan fungsi jalan dari ahli bidang jalan.

### **Penyidikan Kecelakaan Kasus Tabrak Lari**

Polisi melakukan penanganan kasus tabrak lari dengan segera mungkin melakukan prosedur penyidikan antara lain:

- a. Secepat mungkin memberitahu kepada unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, pencegahan dan penangkapan.
- b. Pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban dan/atau Saksi tentang pengemudi yang melarikan diri serta nomor register, warna, jenis, dan merek kendaraan.
- c. Penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP yang meliputi bekas-bekas terjadinya kecelakaan dan/atau adanya rekaman CCTV.
- d. Pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, arah kedatangan dan arah larinya kendaraan.
- e. Pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban/kendaraan yang terlibat.
- f. Penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan.
- g. Pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau menyembunyikan kendaraan.
- h. Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau Kepolisian Resort tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas terdaftar.

- i. Pengiriman bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

### **Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam kasus tertentu, penyidik dapat menghentikan penyidikan kecelakaan Lalu lintas berpedoman pada Pasal 73 (Perkap Nomor 15 Tahun 2013) dengan pertimbangan bahwa penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan alasan tidak cukup bukti dan demi hukum.

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kurang hati-hatian dari pelaku, yang menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa. Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem peradilan pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban.

Polisi adalah gatekeepers (*gerbang*) dari sistem peradilan. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menepatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar polisi bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga



masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), Polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ( Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-undang Polri ( Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Telaah kasus adalah kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas berdasar pada pertimbangan atau penilaian kepolisian untuk menghentikan perkara tersebut walaupun telah memenuhi unsur tindak pidana dan bukti telah lengkap berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Menurut AKP Doddy Triantoro, S.H.,S.I.K.,M.Si, selaku penyidik di Polres Jepara dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas ketiga unsur tersebut menjadi dasar kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.<sup>46</sup>

Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, ada beberapa rujukan dasar dalam penyelesaian tersebut yaitu:<sup>47</sup>

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan AKP Doddy Triantoro, S.H.,S.I.K.,M.Si, selaku penyidik di Polres Jepara, pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 13.55 wib

<sup>47</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal: 27 Juli 2018

5. Undang –undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Wilayah hukum Polres Jepara pada tahun 2022 untuk dijadikan bahan analisis berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan Keadilan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Salah satu Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara, semula Pengendara Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC melaju dari arah Desa Jerukwangi menuju Desa Bangsri (Barat ke Timur) berboncengan dengan kecepatan sedang, saat sampai di TKP terdapat pengendara Spm Honda Astrea C100 No. Pol. : K 4790 CC sendirian melaju dari arah Utara berbelok kearah Timur (Desa Bangsri). Karena jarak yang sudah dekat dan pengendara tidak dapat menguasai laju kendaraannya, sehingga terjadilah laka lantas dibadan jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah Desa Jerukwangi menuju Desa Bangsri (Barat ke Timur).<sup>48</sup>

Akibat kecelakaan tersebut :

1. Pengendara Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC Mengalami luka retak pada kepala sebelah kiri dan telinga kiri mengeluarkan darah, selanjutnya

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Bambang Parjono, S.H, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara, pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 10.55 wib

korban dirawat ke RSUD RA Kartini Jepara, selanjutnya korban dirawat ke RSUD RA Kartini Jepara.

2. Pengendara Spm Honda Astrea C100 No. Pol. : K 4790 CC tidak mengalami luka.
3. Kendaraan mengalami kerusakan materiil.

Diduga melanggar pasal 310 ayat (2),(1) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/I/2022/SPKT.Satlantas/Res JPR/Polda Jateng, tanggal 08 Januari 2022, tentang Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 13.30 Wib, di Jalan Desa Jerukwangi menuju Desa Bangsri, tepatnya di pertigaan Masjid AL-ISTIQOMAH masuk wilayah Desa Jerukwangi Rt 01 Rw 02 Kec. Bangsri Kab. Jepara. Antara Spm Honda Astrea C100 No. Pol. : K 4790 CC dengan Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC, telah mendatangi TKP.

Hasil yang ditemukan : Korban pengendara Spm Honda PCX No. Pol. : K 5460 NC sudah dirawat di RSUD RA Kartini Jepara. Barang Bukti kendaraan yang terlibat laka lantas dibawa keluarga korban ke kantor Polres Jepara dan selanjutnya diamankan. Terdapat bekas goresan benda tumpul di badan jalan sebelah kiri bila dilihat dari arah Timur ke Selatan. Tidak terdapat serpihan bodi kendaraan yang terlibat laka lantas di TKP. Tidak terdapat bekas ceceran darah di TKP.

Tindakan yang dilakukan di TKP : Mencari keterangan singkat saksi - saksi di TKP. Membuat sket gambar TKP. Mencatat data dan identitas yang terlibat laka lantas. Mengamankan Barang Bukti. Membuat Laporan Polisi. Melaporkan pada pimpinan.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka di dalam Pasal 106 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 menentukan bahwa: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: 1. Rambu perintah atau rambu larangan; 2. Marka jalan; 3. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 4. Gerakan lalu lintas; 5. Berhenti dan parkir; 6. Peringatan dengan bunyi dan sinar; 7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 8. Tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>49</sup>

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Namun meskipun

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo. 1996, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. h. 140

demikian pelaku dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Peristiwa ini bisa mendatangkan bahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tidak hanya itu, kecelakaan lalu lintas juga bisa menimbulkan masalah keuangan karena biaya perbaikan mobil tidak murah.

Hukum kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hukum dan undang-undang ini akan menjadi dasar atas kasus kecelakaan seperti gugatan ganti rugi kecelakaan lalu lintas.

Salah satu pasal yang menjadi dasar hukum kecelakaan lalu lintas adalah pasal 283 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Selain pasal 283, pasal lainnya yang juga bisa menjadi dasar hukum untuk kasus kecelakaan lalu lintas seperti motor tabrak mobil dari belakang siapa yang salah adalah pasal 311 UU LLAJ tahun 2009 yang berbunyi:



1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 8 juta.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Selain melalui jalur hukum, cara menyelesaikan masalah tabrakan juga bisa dilakukan dengan jalan damai. Hal ini dilakukan dengan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Meskipun pelaku telah bertanggungjawab dan terjadi prosedur damai laka lantas antara kedua belah pihak, akan tetapi hal ini tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap pelaku kecelakaan terutama yang menyebabkan hilangnya nyawa. Kepolisian akan tetap melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak menuntut secara pidana.

Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan masalah tabrakan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jika terlibat kecelakaan saat berkendara, negosiasi cara menyelesaikan



masalah tabrakan berjalan alot, tidak ada salahnya minta bantuan pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Biasanya pihak polisi akan meminta keterangan dari pengendara yang terlibat kecelakaan dan saksi maka yang ada di lokasi kejadian untuk menentukan tindakan hukum yang tepat.<sup>50</sup>

Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dalam menjalankan tugas pokok kepolisian terutama fungsi represif atau penindakan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya, dan menyerahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diadili dipengadilan.

Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara menyidik laka lantas Polres Jepara melakukan mediasi antara pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Astrea yang kendarai oleh Sdr. Taufiq Annas dan dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Spm Honda PCX No. Pol. yang dikendarai oleh sdri. Angelia Septiani Ariyanto, dalam kasus ini korban mengalami luka ringan dan kerugian material yang tergolong Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya dalam penanganannya harus diterapkan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perkara tersebut harus diproses secara acara peradilan pidana sesuai

---

<sup>50</sup>  
tabrakan/

<https://www.qoala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/cara-mengatasi-masalah-tabrakan/>

dengan aturan perundang-undangan, namun dalam kasus ini penyidik laka lantas memperbolehkan adanya mediasi.

Adapun alasan yang digunakan penyidik kecelakaan lalu lintas Polres Jepara dalam menyelesaikan perkara yaitu Kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan. Adanya itikad baik dari tersangka dan korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, banyaknya perkara yang ditangani oleh penyidik sehingga mendahulukan perkara yang dianggap ringan, kewenangan penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, kewenangan penyidik dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, penilaian penyidik terhadap kasus yang dianggap tidak merugikan kepentingan umum, tindak pidana tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material.

Berdasarkan analisis teori kepastian hukum, maka Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara bahwa ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jepara**

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah factor manusia, dibandingkan dengan factor-faktor penyebab lainnya seperti halnya factor jalan ataupun factor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi

persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.

Pelanggaran terjadi karena beberapa hal diantaranya karena tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan melanggar, tidak melihat rambu atau marka pada saat mengemudi sehingga melanggar dengan tidak sengaja tau sengaja melanggar agar lebih cepat sampai ditujuan, tidak sabaran. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan berikutnya adalah melakukan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan yang berlaku serta untuk menyadarkan masyarakat kalau mereka melakukan pelanggaran dapat berakibat fatal terhadap dirinya atau orang lain.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat

dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai kelemahan yaitu lebih bersifat represif/tidak preventif, *offender oriented*/tidak *victim oriented*, dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.<sup>51</sup>

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.<sup>52</sup>

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arif. 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Yogyakarta. h. 78

<sup>52</sup> Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.<sup>53</sup> Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar system transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika dalam sistem jalan ada kecacatan dan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, maka dapat mengganggu aktifitas bagi pengendara lalu lintas. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.<sup>54</sup>

Sistem lalu lintas pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yang harus diketahui oleh setiap pengguna jalan. Komponen lalu lintas tersebut adalah: manusia sebagai pengguna, kendaraan; dan jalan yang keseluruhannya saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi dengan

---

<sup>53</sup> Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. 2021. *Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam*. JURNAL LEGALITAS, 14(01), 41-52

<sup>54</sup> Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, h. 28



mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu sistem lalu lintas itu sendiri, tentunya dibutuhkan sinkronisasi antara komponen-komponen lalu lintas didalamnya agar lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan harapan yang sebenarnya. Tujuan dari dibuatnya suatu sistem adalah untuk memudahkan ruang gerak agar tertib dan teratur bukan malah sebaliknya. Demikian halnya dengan tujuan dibentuknya sistem lalu lintas adalah agar setiap komponen yang tergabung dalam lalu lintas dapat memiliki ruang masing-masing sehingga dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien yang keseluruhannya dilakukan dalam suatu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>55</sup>

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pengemudi yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik institusi dan mencemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat.

---

<sup>55</sup> Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto, Gunarto, 2018, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula



Marwan dan Jimmy P mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.<sup>56</sup> Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berkaitan dengan tata tertib berlalu lintas di jalan raya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang lebih, berdaya guna dan berhasil guna. Namun pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di kota sendiri masih terlalu minim dalam pelaksanaannya tidak seimbang. Salah satu contoh kurangnya kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan rambu-rambu lalu lintas minim disepanjang jalan yang sesuai dengan penggunaannya serta kurang tegasnya penindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

---

<sup>56</sup> M. Marwan dan Jimmy.P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, h. 493.

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalulintas secara jelas telah diatur dalam undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>57</sup> Dari uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. Niniek Suparni mengatakan bahwa pidana denda mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu:

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka;
2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan; dan

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, Op-Cit, h. 122

3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumannya lebih mudah dan murah.<sup>58</sup>

Pelaku kecelakaan adalah seseorang yang duduk di belakang kemudi dan mengendalikan kemudi pada saat terjadinya kecelakaan (pengemudi). Pengemudi merupakan salah satu pemegang peranan penting ketika suatu kecelakaan lalu lintas terjadi. Pada kenyataannya di lapangan, sekitar 90% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat keteledoran pengemudi. Salah satu bentuk keteledoran pengemudi yaitu ketidak patuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Efektifnya perjalanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Caranya mematuhi segala peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran maupun kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat diminimalisir setiap saat.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut

---

<sup>58</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 95.

memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada *delik cupoos* kesadaran si pembuat tidak berjalan secara tepat. Dan apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, maka dapat terjadi apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Dalam kelalaian yang disadari, si pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang berat. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari, si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, kegiatan ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil akhir dari sebuah kegiatan penyidikan adalah berkas perkara telah sempurna ditinjau dari segala segi baik, kesempurnaan dari segi kelengkapan berkas, maupun dari segi yuridis dan kelengkapan persyaratan pembuktian, maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materiil yang disangkakan kepada Tersangka,

apabila hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepadanya. Apabila sudah dinyatakan lengkap semuanya, maka berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum (Penyerahan berkas perkara tahap pertama).

Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amatlah penting diperhatikan, penyidik yang professional diharapkan akan menghasilkan berkas perkara yang sempurna yang sesuai dalam KUHAP.

Penanganan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>59</sup>

1. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari :
    - 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
    - 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.

---

<sup>59</sup> Winarno, 1989, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta h 82

b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

## 2. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

- 1) Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
- 2) Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
- 3) Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.



- 4) Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
- 5) Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Proses peradilan pidana selama ini lebih memperhatikan pelaku tindak pidana dari pada perlindungan terhadap korban, sementara kita ketahui bahwa korban lah yang mengalami kerugian bukan kerugian materil saja akan tetapi juga kerugian inmateriil. Porsi peradilan yang tidak seimbang tersebut tentunya berdampak kepada ketidakadilan yang diterima oleh korban walaupun pada dasarnya korban sudah diwakili oleh jaksa sebagai pengacara negara yang melindungi korban dari suatu tindak pidana.<sup>60</sup>

Salah satu kaidah hukum adalah penyelesaian hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang pada saat ini terkonsep dalam penyelesaian masalah hukum pidana dengan menggunakan metode *restorative of justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Penerapan konsep-konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan metode *restorative of justice* sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan tidak semata-mata menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaanya melalui pidana penjara, seperti apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief:

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam

---

<sup>60</sup> Dheny Wahyudi, 2015, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum*,

perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.<sup>61</sup>

Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan, Polres Jepara, mengalami keterbatasan anggaran, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Dan keterbatasan anggaran ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. Dalam hal anggaran Polres Jepara mengalami kekurangan sehingga Polres Jepara dalam menangani pelanggaran lalu lintas sering sekali mengalami kendala belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi saksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di Kabupaten Jepara.<sup>62</sup>

Upaya penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan selaku pejabat publik yang mengemban tugas dan bertanggung jawab dalam penanganan laka lintas antara lain mencari & mengumpulkan alat bukti sebanyak- banyaknya untuk dianalisa & dievaluasi menurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arier, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, h. 207.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Bambang Parjono, S.H, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara, pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 10.55 wib

<sup>63</sup> Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lintas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

Proses penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Polres Jepara itu memang harus lebih efektif. Polres Jepara dalam menangani kecelakaan lalu lintas harus juga melayani masyarakat dengan cepat tepat dan ramah pada masyarakat. Terlebih untuk mengetahui efektif tidaknya Polres Jepara dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, khususnya dalam hal daya tanggap (respon), prosedur penanganan kasus laka lantans, penyelenggaraan pelayanan dan sarana yang digunakan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna jalan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh mereka.

**Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jepara** sudah efektif, adapun pelaksanaan penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut : barang bukti sudah tidak berada di TKP, selanjutnya barang bukti di bawa oleh keluarga ke Polres Jepara

kemudian diamankan oleh petugas Unit Laka lintas Polres Jepara. Dengan penerapan sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan luka ringan, diatur dalam pasal 310 ayat (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dan keasadaran hukum sebagai pengemudi yang menimbulkan kealpaan, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana pula aturan hukum itu yang ditaati khususnya bagi pengemudi yang menimbulkan tindak pidana kealpaan terutama di jalan lalu lintas jalan raya. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, jika sebaliknya akan menimbulkan resiko besara terhadap pengendara lain, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif jika aturan hukum lalulintas raya ditaati. Namun demikian, tetapi kita masih dapat

mempertanyakanya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentinganya:<sup>64</sup>

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Begitupun mengenai ketaatan hukum terutama bagi pengemudi jalan lalu lintas, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diabaikan atau murni kelalaiannya. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan

---

<sup>64</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, h. 193.

pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.

Tiap masyarakat atau golongan menghendaki agar kaedah yang berlaku dipatuhi, tetapi tidak semua orang dapat dan mau mematuhi kaedah yang ada. Salah satu upaya agar kaedah yang ada dipatuhi adalah dengan merumuskan suatu sanksi yang akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran kaedah. Suatu sanksi pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah kelompok.

Sanksi tersebut dapat berwujud sebagai sanksi positif dan dapat pula berwujud sanksi negatif. Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Sebaliknya, sanksi negatif menjatuhkan penderitaan atau nestapa kepada pelanggar kaedah kelompok.

Dengan demikian, maka proses pemberian sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan penderitaan, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaedah-kaedah. Pada hakikatnya suatu sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah ke keadaan semula. Bahwa kaedah hukum, termasuk sanksinya, tidak dapat beroperasi dengan sendirinya.

Tidak jarang kita jumpai orang-orang yang tidak mengacuhkan hukum atau bahkan melanggar hukum dengan terang-terangan. Dengan demikian, pengaruh pelaksanaan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya kepatuhan



hukum, tetapi mencakup juga efek total dari hukum terhadap perilaku manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang berwujud kepatuhan dan ketidakpatuhan.

Hukum dikatakan efektif apabila terjadi pengaruh hukum yang positif. Dengan demikian, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhana.

Menciptakan kesadaran hukum penting dilakukan agar kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara. Namun kesadaran hukum tidak tumbuh begitu saja, dibutuhkan penegasan dan kerjasama semua pihak dalam membangun sebuah sistem sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi kepada ketaatan dan kepatuhan hukum. Selain kerjasama yang baik, pengetahuan hukum juga merupakan unsur penting dalam membentuk kesadaran hukum, sebab jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, maka tentu ia tidak akan mengerti bagaimana hukum itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kendala Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara yaitu yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Polres Jepara meliputi: kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas. Dalam usahanya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang hanya melibatkan kerusakan fasilitas umum atau yang bisa menimbulkan korban jiwa, seringkali menemui kesulitan dalam usahanya.

Hal ini berkaitan dengan kurang kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lain. Contohnya yaitu, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan karena kelalaian dari pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Dalam hal ini Pekerjaan Umum sub Bina Marga sebagai penyelenggaraan jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan segera mungkin apabila jalan rusak dan memberikan tanda-tanda agar tidak ada korban kecelakaan. Sering sekali polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Jepara menemukan pelanggaran kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri, masih banyak pengguna jalan yang masih menyepelekan peraturan lalu lintas yang ada.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh semua orang tetapi sebagai orang tidak dapat menghindari kejadian tersebut. kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena kelalaian seseorang atau karena kondisi yang ada di sekitarnya. Sebuah kecelakaan bias menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum serta kecelakaan lalu lintas juga tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum atau sering disebut sebagai kecelakaan tunggal. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pasti menimbulkan kerugian materi bagi seseorang atau pemerintah. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang ringan. Kecelakaan lalu lintas merupakan sutau peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Pengertian ini

memberikan kejelasan bahwa kejadian kecelakaan di jalan raya yang sudah direncanakan atau disengaja akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kejadian kecelakaan yang tidak mengandung unsur kesengajaan.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas sesungguhnya telah merupakan titah dari Pasal 226 UU LLAJ berikut ini : Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:

1. Partisipasi para pemangku kepentingan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Penegakan hukum; dan
4. Kemitraan global

Dan dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimana penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak kepolisian dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas tidak membuat suatu strategi khusus dalam melakukan penanggulangannya. Hanya dengan melakukan prosedur yang biasa seperti petunjuk-petunjuk dari POLDA maupun rencana kerja bulanan.

Solusi untuk mengatasi kendala penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara yaitu meningkatkan kesadaran hukum, polisi lalu lintas juga sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, termasuk di antaranya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Pemberian

izin mengemudi juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktifrasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang

mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundangundangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundangundangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan persatuan dan kesatuan bangsa,serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ) berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :14 a. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan; b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan analisa teori efektivitas hukum, maka **Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jepara** terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan dan penegakan hukum, yaitu: (1) Faktor hukum; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan efektivitas dalam faktor hukumnya, dapat dilihat dalam Undang-undang LLAJ dimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor



yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan efektivitas dari faktor aparat penegak hukum, terlihat dari peran pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan mengatur lalu lintas. Pihak kepolisian, dalam hal ini dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, serta kegiatan lain seperti registrasi dan identifikasi pengadara kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Berdasarkan efektivitas dari faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum, di Kabupaten Jepara seperti, sudah menerapkan beberapa sistem e-tilang di beberapa ruas persimpangan *traffic light*. Namun upaya ini perlu diperluas lagi mengingat padatnya pengendara di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan efektivitas dari faktor masyarakat maka ini merupakan tugas yang berat bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan semua tugas yang dimiliki harus berpedoman kepada sistem prosedur operasional sehingga dalam melaksanakan tugas tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan aparat kepolisian dimaksud. Agar masyarakat sadar terhadap

perbuatan yang dilakukan itu adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif terlebih dahulu dengan melakukan sosialisasi.

Berdasarkan efektivitas dari faktor kebudayaan dapat dilihat dari perilaku pengendara di Kabupaten Jepara, dimana harus sedikit bisa mengubah perilaku yang menjadi hal-hal biasa bagi pengendara dalam melakukan pelanggaran. Upaya tersebut harus dilakukan dengan memaksimalkan edukasi kepada pengendara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara penyidik laka lantas Polres Jepara melakukan mediasi antara pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Astrea yang kendarai oleh Sdr. Taufiq Annas dan dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Spm Honda PCX No. Pol. yang dikendarai oleh sdr. Angelia Septiani Ariyanto, dalam kasus ini korban mengalami luka ringan dan kerugian material yang tergolong Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya dalam penanganannya harus diterapkan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perkara tersebut harus diproses secara acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun dalam kasus ini penyidik laka lantas memperbolehkan adanya mediasi.
2. Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jepara sudah efektif, adapun pelaksanaan penanganan perkara tersebut adalah sebagai berikut : barang bukti sudah tidak berada di TKP,

selanjutnya barang bukti di bawa oleh keluarga ke Polres Jepara kemudian diamankan oleh petugas Unit Laka lantas Polres Jepara. Dengan penerapan sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan luka ringan, diatur dalam pasal 310 ayat (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda.

## **B. Saran**

1. Kepolisian hendaknya menerapkan konsep *restorative justice* yang berorientasi pada keadilan bagi pelaku, korban serta masyarakat dari pada konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berorientasi pada keadilan bagi pelaku tindak pidana.
2. Kepada masyarakat juga seharusnya lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga dapat membantu aparat kepolisian untuk dapat bekerja secara tertib.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung
- Badruddin az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah
- Bambang Susantono, 2013, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta
- E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy.P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang

- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, 2006. Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor
- Ramdlon, Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1996, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta
- Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung
- W.J.S.Poerwadarminta, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Rajawali, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Winarno, 1989, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### C. Lain-lain

Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 21 Februari 2017 jam 20.00 WIB.

Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto, Gunarto, 2018, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

Dheny Wahyudi, 2015, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, " *Jurnal Ilmu Hukum*

<http://apakatagemilang.blogspot.com/2013/12/jenis-jenis-kecelakaan.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 17.11 WIB.

<http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 16.30 WIB.

<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 Februari 2017 jam 21.00 WIB.

<http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 Februari 2017 jam 21.30 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 16.16 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/penanganan>

<https://paralegal.id/pengertian/korban/>

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain.>
- <https://www.goala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/cara-menselesaikan-masalah-tabrakan/>
- Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula
- Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3
- Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>,
- Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. 2021. *Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam*. *JURNAL LEGALITAS*, 14(01), 41-52